BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Sedangkan Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8)

> "Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial".

2. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan latin. "akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya didalam bahasa inggris pertengahan policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan". (William N. Dunn,2003:52).

Dalam buku Leo Agustino (2014:8) yang berkaitan dengan definisi defines tersebut diatas maka dapat disimpukan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu :

1. Pada umumunya kebijakan publik ditujukan pada Tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung again atau pola kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Keijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
4. publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan padahukum dan merupakan tindakan hukum yang bersifat memerintah.

Kebijakan publik Menurut Dye (dikutip Leo Agustino,2016:7), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Merujuk pada berbagai definisi yang ada, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirancang secara sengaja oleh pemerintah atau pejabat berwenang untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kebijakan bukanlah keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan aktivitas yang berpola dan saling berkaitan. Selain itu, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif, umumnya didukung oleh dasar hukum, dan berperan sebagai instrumen resmi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Selanjutnya diungkapkan oleh Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Efektivitas tidaklah sama dengan efisiensi, meskipun keduanya kerap digunakan secara bersamaan dalam berbagai konteks. Efisiensi merujuk pada rasio antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai.

Gibson et al. (2013:46). Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

Menurut Ravianto (2014:11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu

pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dalam hal waktu, biaya, dan mutu, maka pekerjaan tersebut dianggap efektif.

Menurut Akhmad (2019:155-156) dalam artikel jurnalnya mengemukakan pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Purwanti (2022:44) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, efektivitas adalah tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu program yang telah ditetapkan secara optimal, baik dari sisi hasil, waktu, dan sumber daya. Efektivitas untuk melihat sejauh mana suatu rencana atau kegiatan dapat dijalankan sesuai harapan dan menghasilkan dampak maksimal yang relevan dengan tujuan organisasi, baik yang bersifat eksplisit (terukur) maupun implisit (terkait proses sampai kualitas hasil).

4. Indikator efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena efektivitas dapat ditinjau dari berbagai sudut

pandang, tergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur melalui perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Namun, jika upaya atau hasil yang dilakukan tidak sesuai, maka tujuan dan sasaran yang diharapkan tidak akan tercapai, dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Sutrisno (2010) dalam artikel jurnal Fauziah dkk., (2022:370) bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:

1) Pemahaman program, yaitu realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik.
2) Ketepatan sasaran, yaitu sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
3) Ketepatan waktu, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
4) Tercapainya tujuan, yaitu indikator tercapainya tujuan sendiri memiliki makna bahwa suatu program tentu memiliki tujuan awal yang harus di penuhi sesuai target yang telah ditentukan. Tercapaianya tujuan apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
5) Perubahan nyata, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program

Menurut pendapat Makmur (2011 : 7– 9) menyebutkan unsur-unsur kriteria efektivitas sebagai berikut:

a) Ketepatan penentuan waktu.

   Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu

aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b) Ketepatan perhitungan biaya.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, organisasi, maupun negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

c) Ketepatan dalam pengukuran.

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan.

d) Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari.

e) Ketepatan berpikir.

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran *Descartes yang mengungkapkan cogito ergo sum (*aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengarugh yang sifatnya positif maupun negatif.

f) Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

g) Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu.

h) Ketepatan sasaran.

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional. Jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Susanto (2023:74-75), Indikator efektivitas meliputi: (1) Indikator input; terdiri atas fasilitas, perlengkapan, karakteristik guru, materi pendidikan, serta kapasitas manajemen. (2) Indikator proses; terdiri dari perilaku administrasi serta alokasi waktu. (3) Indikator output; berupa hasil-hasil atau perolehan dari suatu proses. (4) Indikator outcome; berupa jumlah keluaran serta pendapatan.

Dikemukakan Budiani (2007:53) dalam artikel jurnalnya, bahwa efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut:

1) **Tujuan program**, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
2) **Ketepatan sasaran program**, yaitu mengukur sejauh mana tingkat para peserta dalam pelaksanaan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
3) **Sosialisasi program**, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada

umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.

4) **Pemantauan program**, yaitu suatu hentuk kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

5. Program

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan definisi program yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Berbeda sedikit tentang pengertian program, Munthe (2015:1-14) dalam artikel jurnalnya berpendapat bahwa:

> "Program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan dan melibatkan banyak orang".

Kedua teori tersebut masih bersifat umum terhadap pengertian program. Lebih rinci menurut Hasibuan (2006: 72) tentang pengertian program, yaitu:

> "Suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan".

Program tidak dapat dilaksanakan secara individu saja, melainkan perlu dilakukan oleh suatu kelompok dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, pengertian program termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa:

> “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Masyarakat”.

Dari berbagai teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu bentuk kegiatan yang dirancang secara terencana dan dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga, maupun perorangan. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dengan mencakup unsur-unsur seperti tujuan, kebijakan, prosedur, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan, yang keseluruhannya diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu.

6. Rehabilitasi

Menurut Dorland (2006:31), rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi.

Menurut Husmiati (2020:13), Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya. Rehabilitasi merupakan upaya yang ditunjukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.

Sedangkan menurut Dewa Ayu (2022:41), rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan.

7. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan satu dari banyaknya bentuk kegiatan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial. Menurut Sukmana (2022:84) rehabilitasi sosial merujuk pada intervensi pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial sehingga mereka dapat berfungsi secara sosial.

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan dan penguatan kemampuan individu atau kelompok yang mengalami gangguan fungsi sosial, agar mereka dapat kembali berperan secara layak dalam kehidupan bermasyarakat.

a) Tujuan Rehabilitasi Sosial

Menurut Huda (2009:26) dalam bukunya Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, menjelaskan bahwa tujuan rehabilitasi sosial ini berkaitan erat dengan tercapainya keberfungsian sosial dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Huda mengemukakan, keberfungsian sosial adalah fokus utama dari pekerjaan sosial menurut intervensi di level individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial Rehabilitasi Sosial pada pasal 5 ayat (1) dan (2) rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:

a. penyandang disabilitas fisik;
b. penyandang disabilitas mental;
c. penyandang disabilitas sensorik;
d. penyandang disabilitas intelektual;
e. tuna susila;
f. gelandangan;
g. pengemis;
h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
i. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
j. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
k. orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome;
l. korban tindak kekerasan;

m. korban bencana; korban perdagangan orang;
n. anak terlantar;
o. anak minoritas dan terisolasi;
p. anak dengan kebutuhan khusus;
q. anak yang berhadapan dengan hukum;
r. lanjut usia miskin dan terlantar; dan
s. kelompok minoritas.

b) Sasaran Manfaat Rehabilitasi

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Atensi Rehabilitasi Sosial pada pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: Sasaran Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka terdiri atas 5 (lima) kluster, meliputi :

a. anak;
b. penyandang disabilitas;
c. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
e. lanjut usia.

Lebih lanjut pada pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa selain kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sasaran Program Rehabilitasi Sosial diberikan juga kepada:

a. korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
b. PPKS lainnya.

c) Bentuk Rehabilitasi Sosial

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial Rehabilitasi Sosial pada pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa

rehabilitasi sosial pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

B. Definisi Konsep

Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk anak terlantar. Efektivitas program pada penelitian ini merupakan alat ukur utama keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang dilihat dari sejauh mana tujuan program dapat tercapai sesuai dengan sasaran, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan. Efektivitas mencakup keselarasan antara input (sumber daya dan kebijakan), proses (pelaksanaan dan intervensi), dan output (hasil konkret yang dicapai). Dalam konteks ini, program dikatakan efektif apabila dapat meningkatkan kesejahteraan anak terlantar, memperkuat perlindungan sosial, serta memberikan perubahan positif yang berkelanjutan terhadap kondisi anak-anak tersebut.

Program rehabilitasi bagi anak terlantar merupakan bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak, memberikan perlindungan, serta mendorong pemberdayaan mereka yang mengalami ketelantaran. Program ini umumnya mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, asupan makanan, pendidikan nonformal, pembinaan mental dan spiritual, pelatihan keterampilan, serta upaya mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial dan keluarganya. Sasaran utama dari program ini adalah untuk memulihkan fungsi sosial anak, memastikan hak-haknya terpenuhi, serta mencegahnya dari potensi eksploitasi maupun kekerasan. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada pendekatan menyeluruh dan partisipatif, serta adanya kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program menurut Budiani (2007:53), yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan. Berikut penjelasan setiap konsep berdasarkan indikator tersebut:

1. Ketepatan Sasaran Program

   Ketepatan sasaran program merupakan ukuran sejauh mana program rehabilitasi sosial menjangkau kelompok anak terlantar yang benar-benar membutuhkan intervensi. Dalam hal ini, program dikatakan tepat sasaran apabila anak-anak yang menerima manfaat adalah mereka yang sesuai dengan kriteria anak yang terlantar terlantar menurut peraturan yang berlaku, serta terdata secara akurat oleh lembaga pelaksana program. Ketepatan ini juga

mencakup proses identifikasi, seleksi, dan penjangkauan terhadap sasaran program.

2. Sosialisasi Program

   Sosialisasi program merujuk pada upaya penyampian informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan pelaksanaan program kepada pihak-pihak terkait, khususnya keluarga, masyarakat, serta lembaga yang menangani anak terlantar. Sosialisasi yang efektif ditandai dengan keterpahaman Masyarakat sasaran terhadap isi program, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mendukung keberlangsungan rehabilitasi sosial bagi anak-anak terlantar.

3. Tujuan Program

   Tujuan program mencerminkan arah dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak terlantar, yang meliputi aspek fisik (kesehatan dan kebutuhan dasar), psikologis (rasa aman dan percaya diri), sosial (interaksi dan partisipasi), serta pendidikan dan keterampilan. Efektivitas program diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai secara nyata.

4. Pemantauan Program (Monitoring)

   Pemantauan merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program, untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, pemantauan mencakup aktivitas evaluasi, pelaporan, tindak lanjut atas permasalahan yang muncul, serta keterlibatan stakeholder dalam mengawal proses rehabilitasi. Program yang efektif adalah program yang memiliki sistem pemantauan yang aktif, objektif, dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan beberapa Indikator efektivitas yang diungkapkan menurut ahli diatas, maka peneliti melakukan pengukuran efektivitas program rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menggunakan indikator efektivitas menurut Budiani (2007:53) yang dapat dilihat pada kerangka penelitian dibawah ini:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

